



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Barua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Pemohon II, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Barua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 12 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1985, pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Dusun Tamasongo, di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Dusun Tamasongo yang bernama Mappa Dg. Tutu dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Badollahi Dg. Muji dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

- a. Kumisi Dg Sila
- b. Badolo Dg. Muang

Dengan mahar yang disepakati berupa berupa cincin emas seberat 2 gram yang disepakati, dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu tiga kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Barua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK I.
- b. ANAK II.
- c. ANAK III.
- d. ANAK IV.
- e. ANAK V.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah tercatat.

8. Bahwa oleh karena itu pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat kelengkapan berkas untuk mendaftar Jemaah Haji.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Takalar untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1985, di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II tertanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Tkl. tanggal 12 Juli 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda penduduk atas nama Iwan Dg. Nuntung Nomor 7305050207660003, tanggal 29 Januari 2018, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1.
2. Fotocopi Kartu Tanda penduduk atas nama Nurhayati Dg. Jinne Nomor 7305054107730389, tanggal 29 Januari 2018, bermaterai cukup,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Iwan Dg. Nuntung Nomor 730505250105359, tanggal 29 Januari 20180, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3.

B.-----

Bukti Saksi:

1. Ishak Dg. Kana bin Hamada Dg. Sila, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Barua, Desa Bonromarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, adalah panman pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama (Iwan Dg. Nuntung dan pemohon II bernama (Nurhayati Dg. Jinne).
- Bahwa saksi adalah paman pemohon I.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1985 di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tamasongo, bernama Mappa Dg. Tutu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Badollahi Dg. Muji dengan saksi nikah bernama Kumisi Dg. Sila dan Badolo Dg. Muang, dengan mahar cincin emas seberat 2 gram yang disepakati, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, ada hubungan keluarga yakni sepupu tiga kali tetapi tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Muhammad Dg. Boko bin Iwan Nuntung, Salma binti Iwan Dg. Nuntung, Sahruni binti Iwan Dg. Nuntung, Burhanuddin bin Iwan Dg. Nuntung, Sri Arnengsih binti Iwan Dg. Nuntung.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi untuk mendaftar Jemaah Haji.

2. Paharuddin Dg. Muntu bin Taba Dg. Pasa, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Barua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, adalah paman pemohon I dan pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama (Iwan Dg. Nuntung) dan pemohon II bernama (Nurhayati Dg. Jinne).
- Bahwa saksi adalah paman pemohon I.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 1985 di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tamasongo, bernama Mappa Dg. Tutu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Badollahi Dg. Muji dengan saksi nikah bernama Kumisi Dg. Sila dan Badolo Dg. Muang, dengan mahar cincin emas seberat 2 (dua) gram yang disepakati, dibayar tunai.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, ada hubungan keluarga yakni sepupu tiga kali tetapi tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Muhammad Dg. Boko bin Iwan Nuntung, Salma binti Iwan Dg. Nuntung, Sahruni binti Iwan Dg. Nuntung, Burhanuddin bin Iwan Dg. Nuntung, Sri Arnengsih binti Iwan Dg. Nuntung.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi mendaftar Jemaah Haji.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan menerima dan tidak berkeberatan.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dimana pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon I dengan isterinya (pemohon II) adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Juli 1985 di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun Tamasongo yang bernama Mappa Dg. Tutu, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Badollahi Dg. Muji, saksi nikah Kumisi Dg. Sila dan Badolo Dg. Muang dengan mahar cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, pernikahannya sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tujuannya mengajukan itsbat nikah untuk keperluan mengurus kelengkapan administrasi mendaftar Jamaah Haji.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon I dan pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon I dan pemohon II hanya untuk penetapan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon dan pemohon II, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka ternyata pemohon I dan pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu tiga kali dan tidak pernah sesusuan. Setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Barua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Muhammad Dg. Boko bin Iwan Dg. Nuntung, Salma binti Iwan Dg. Nuntung, Sahrani binti Iwan Dg. Nuntung, Burhanuddin bin Iwan Dg. Nuntung dan Sri Arnengsih binti Iwan Dg. Nuntung. Pemohon I dan pemohon II membutuhkan Penetapan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi mendaftar Jamaah Haji.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim telah menemukan takta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 1985 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tamasongo, bernama Mappa Dg. Tutu, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Badollahi Dg. Muji, serta saksi nikah bernama Kumisi Dg. Sila dan Badolo Dg. Muang, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang disepakati, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II berstatus jejak dan perawan, tidak ada ada halangan dalam melangsungkan pernikahan, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi mendaftar Jamaah Haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon I dan pemohon II dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya disahkan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1985 di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI., dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.
Hakim Anggota,

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 200.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rp	6.000,00
Rp	291.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)